



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Nomor : 418 /KPTS/KPU-WO-Pilbup/XI/2013**

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KELURAHAN ATAKKAE KECAMATAN TEMPE PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Pasal 2 huruf a, b dan i Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - c. bahwa dalam melaksanakan Tugas, Wewenang dan Kewajiban sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe, tidak berpedoman pada asas penyelenggara Pemilu, dan tidak patuh terhadap kode etik penyelenggara Pemilu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013;
 - d. bahwa penyelenggara tingkat PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo tahun 2013, telah dikukuhkan sebagai penyelenggara tingkat PPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a, b c dan d diatas, perlu Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo tahun 2013, karena telah memberikan kesaksian kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi pada tanggal, 18 Oktober Tahun 2013, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum nomor 63 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
4. Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 01/Kpts/KPU-WO-Pilbup/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 02/Kpts/KPU-WO-Pilbup/II/2013. Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 09/Kpts-KPU-WO/Pilbup/II/2013 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo tahun 2013.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 417/BA/KPU-WO-Pilbup/XI/2013, Tanggal, 1 November Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan **a.n. M. SULTAN BADI** sebagai Anggota Panitia Pemugutan Suara (PPS) Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, anggota PPS yang bersangkutan sebagaimana dalam diktum KESATU dinyatakan tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai Penyelenggara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 1 November 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua.

ttd.

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua PPK Kecamatan Tempe di Skg;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui;
3. Arsip.